



P U T U S A N

Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir Lacenno, 25 November 2000, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga (IRT), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Bone sebagai Penggugat,
Melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Koroha, 04 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Dahulu Tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 10 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0380/36/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bertanggal 15 Desember 2016.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 11 (Sebelas) Bulan, di rumah orang tua Penggugat di Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah rukun dan harmonis, yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah keinginan orang tua.
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang tidak mengenal waktu.
 - c. Bahwa Tergugat sering marah bahkan sampai memukul Penggugat.
 - d. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras (mabuk-mabukan)
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi awal Bulan November Tahun 2017 dimana Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 2 (dua) tahun 2 (Dua) bulan;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya, yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 224/DS-M/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tertanggal 09 Desember 2019;
6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemanggilan Radio Suara Daya Indah Kabupaten Bone, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0380/36/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bertanggal 15 Desember 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah....
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 bulan, di rumah orang tua Penggugat di Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
- Bahwa setahu saksi sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena perkawinan mereka adalah kehendak orang tua dan Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan, Tergugat sering marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 2 tahun 2 bulan tidak pernah ada kabar beritanya, dan selama itu tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Indonesia.
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ditahu alamat jelasnya Tergugat.

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 bulan, di rumah orang tua Penggugat di Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
- Bahwa setahu saksi sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena perkawinan mereka adalah kehendak orang tua dan Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan, Tergugat sering marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 2 tahun 2 bulan tidak pernah ada kabar beritanya, dan selama itu tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Indonesia.
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ditahu alamat jelasnya Tergugat.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemanggilan Radio Suara Daya Indah Kabupaten Bone, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu tidak pernah rukun karena perkawinan mereka atas kehendak orang tua mereka.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sejak bulan November tahun 2017 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung 2 tahun lebih dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ditahu alamat jalasnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 11 bulan di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena perkawinan mereka atas kehendak kedua orang tua antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya tidak saling peduli lagi, dan tidak ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk merukunkan mereka karena tidak tahu alamat Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000.00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	340.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	456.000.00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Sudirman, S.H

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)